



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran tugas pelaksanaan penginputan dan updating pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan (Simonika) Di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan (Simonika);
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 944);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk pegawai dibawah ini:

Nama : **NONA S. PARIAMALINYA, A.Md**

NIP : 19830723 200907 2 001

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/ III.b

Jabatan : Staf Keuangan, Umum dan Logistik

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana keputusan dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

GOLDA AGATHA

